# TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK YANG SUDAH DEWASA NOMOR 2328/PDT.P/2019/PA.SBY

# **SKRIPSI**

Oleh Muhammad Anwar NIM. C91217129



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya 2021

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Anwar

NIM : C91217129

Semester : 8

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan

Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan

Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor:

2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2021

Muhammad Anwar (NIM. C91217129)

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anwar NIM.C91217129 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 April 2021 Pembimbing,

<u>Dr. Achmad Fageh, M.HI.</u> NIP. 197306032005011004

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anwar NIM. C91217129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Fageh, M.HI. NIP. 19730603200511004 Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. NIP. 197211061996031001

Penguji D

Muh. Sholihuddin, M.HI. NIP. 197707252008011009 Penguj IV

Adi Darbanhud M.Si. NIP. 19861 0120 9031010

Surabaya, 07 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

NIP. 195904041988031003



# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Muhammad Anwar
NIM	: C91217129
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: munawaruddin009@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ] Tesis
TINJAUAN YU	RIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN A	AGAMA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK YANG SU	JDAH DEWASA NOMOR 2328/PDT.P/2019/PA.SBY
beserta perangkat	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN	Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya da	ılam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mer	npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan
akademis tanpa po	erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta d	an atau penerbit yang bersangkutan.
2	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN ibaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 23 Desember 2021
	Penulis

#### ABSTRAK

Penelitian yang akan penulis kaji merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti terkait Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, dan bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap Penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.

Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif atau biasanya disebut dengan deskriptif kualitatif. Dalam metode penelitian ini penulis mendeskripsikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan pengangkatan anak terhadap anak yang berumur 26 tahun dan orang tua angkat yang berumur 58 tahun dan 67 tahun. Kemudian dianalisis menggunakan pola deduktif yang berawal dari suatu hal yang mempunyai sifat umum berupa peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan, kemudian digunakan untuk menganalisis suatu hal yang bersifat khusus berupa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penulis menyimpulkan terkait penelitian ini bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan suatu perkara tidak semata-mata hanya memperhatikan dari segi kepastian hukum saja, melainkan juga kemanfaatan dari penetapan itu sendiri. Dalam perkara ini, Hakim mengesampingkan apa yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait batasan umur COTA dan CAA, dimana hakim lebih condong terhadap prinsip yang ada dalam Hukum Islam. Dikarenakan dalam Islam sendiri tidak adanya ketentuan anjuran maupun perintah terkait batasan umur berapa anak yang akan diangkat. Melainkan poin yang terpenting dalam Islam adalah terkait pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut terhadap orang tua kandung dan diantara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah terkait pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan anak tersebut.

Penetapan perkara nomor 2328/Pdt.P/2019Pa.Sby bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk pihak yang berperkara agar nantinya lebih berhati-hati dalam membuat permohonan melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi, supaya nantinya tidak ditolak oleh Majelis Hakim. Dan untuk Hakim hendaklah didalam putusannya juga mencantumkan akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak, supaya hak-hak dari keduanya nanti dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan dan Hukum Islam.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAM			i
PERNYATAAN KEASLIAN			ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING			iii
PENGESAHAN			iv
ABSTRAK			v
KATA PEN	GA]	NTAR	vi
DAFTAR T	RA	NSLITERASI	хi
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Identifikasi <mark>M</mark> asalah dan <mark>Ba</mark> tasan Masalah	6
	C.	Rumusan <mark>Ma</mark> salah	7
	D.	Kajian Pu <mark>sta</mark> ka	7
	E.	Tujuan Penelitian	13
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G.	Definisi Operasional	14
	Н.	Metode Penelitian	15
	I.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II	TI	NJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	
	ME	ENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	21
	A.	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Di Indonesia	21
		1. Pengertian Pengangkatan Anak	21
		2. Dasar Hukum	23
		3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	26
		4. Akibat Hukum	29

	В.	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	30
		1. Pengertian Pengangkatan Anak	30
		2. Dasar Hukum	33
		3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	36
		4. Akibat Hukum	42
BAB III	PE	NETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA	
	NC	OMOR: 2328/PDT.P/2019/PA.SBY	43
	A.	Profil Pengadilan Agama Surabaya	43
		Tugas serta Fungsi Pengadilan Agama Surabaya	43
		2. Kewenangan Peradilan Agama	44
	4	3. Macam-Macam Jenis Perkara	44
- 4	Į	4. Letak Geografis	45
		5. Wilayah Yur <mark>idiksi Peng</mark> adilan Agama Surabaya	45
	B.	Deskripsi Perkara Permohonan Pengangkatan Anak	
		Putusan Nomor 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby	46
		1. Identitas Para Pihak	46
		2. Duduk perkara	46
		3. Petitum	48
		4. Bukti yang diajukan dalam persidangan	48
		5. Fakta dalam Persidangan	50
		, and the second	
		6. Pertimbangan Hukum	50
BAB IV		NJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP NETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABYA	
	TE	NTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK	
		ANG SUDAH DEWASA NOMOR:	55
	/ 3.	/B/JETJ E//ULY/EA 3D I	

A	A. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap	
	Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa	
	Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby	55
I	B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama	
	Surabaya Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak Yang	
	Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby	56
(	C. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan	
	Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan	
	Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor:	
	2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby	62
BAB V I	PENUTUP	76
I	A. Kesimpulan	76
I	B. Saran	78
DAFTAR PU	STAKA	80
Ι ΔΜΡΙΡ ΔΝ		83

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Salah satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia di dunia adalah menikahi seseorang yang dicintai untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Di Indonesia sendiri terkait pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan sebuah penjelasan terkait pengertian dari perkawinan itu sendiri. Pengertian terkait perkawinan sendiri, dimana antara pria dan wanita memiliki ikatan lahir serta batin, dan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Kemudian, Pasal 2 KHI menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam yaitu adalah pernikahan, dimana terdapat adanya akad yang amat kuat. Sedangkan apa yang ada dalam Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan akad yang kuat ataupun (*mithāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang selalu menjaga keharmonisan dan juga selalu menjaga rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah). Rasa cinta (mawadah) dan juga kasih sayang (rahmah) harus selalu di tanamkan untuk melengkapi satu sama lain agar tercapainya sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan dirasakan ketika unsur rasa cinta dan kasih sayang hanya memiliki salah satu diantaranya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pasangan suami-istri harus memiliki rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah) sekaligus, yaitu sebuah rasa cinta yang terselip sebuah keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan tentunya membahagiakan pasangannya dalam situasi duka atau suka.<sup>3</sup>

Kehadiran seorang anak di dalam keluarga merupakan salah satu tujuan di dalam pernikahan, tanpa hadirnya seorang anak maka keluarga dirasa kurang lengkap dan terasa hampa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bahkan tidak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Faktor yang menyebabkan pasangan-suami istri tidak memiliki anak bisa saja karena salah satu di antara mereka mandul atau terdapat faktor-faktor yang lainnya.

Permasalahan yang ada dalam keluarga, yang mana tidak memiliki anak ini bisa di atasi dengan melakukan pengangkatan anak, bahkan di dalam Islam sendiri pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Jahiliyah, yang biasa disebut dengan istilah *Al-Tabannī*, yaitu dimana kegiatan seseorang yang mengangkat orang lain untuk dijadikan sebagai anak, dan sejak itu juga

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakina*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2007), 12.

berlaku terhadap anak tersebut segala ketentuan hukum seperti anak kandungnya sendiri. Kebiasaan tersebut berlaku sampai zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang anak Zaid bin Haritsah. Oleh karena nya, ketika itu sahabat memanggil Zaid dengan sebutan nama Zaid bin Muhammad, yang berarti menisbahkan Zaid kepada Rasulullah SAW dengan menafikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandung Zaid. Proses pengangkatan anak seperti itu yang kemudian tidak disetujui oleh Allah SWT, kemudian Allah SWT menegurnya melalui turunnya Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5:4

مَاجَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَنْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰ يَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَكُمْ ۚ وَاللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَنْوَٰجِكُمْ قَلُ وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ وَهُوَ يَهْدِى وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآ ءَكُمْ أَنْنَآ ءَكُمْ قَلْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ قَلَ وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ (٤) ٱدْعُوهُمْ لِاءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللهِ ۚ فَإِن لَمَّ تَعْلَمُواۤ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوُنُكُمْ فِي ٱلسَّبِيلَ (٤) ٱدْعُوهُمْ لِاءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللهِ ۚ فَإِن لَمَّ تَعْلَمُواۤ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوُنُكُمْ فِي ٱلسَّبِيلَ (٤) ٱللهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُم بِهِ لا وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ قَلْمُ وَكُانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥) أَ

" (4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim LPMQ Kementrian Agama RI, Terjemah Kemenag 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

Berdasarkan arti dari ayat di atas, Islam mengatur pengangkatan anak tidak merubah ketentuan daripada nasab si anak yang tetap mempunyai hubungan nasab kepada orang tua kandung, sedangkan dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas merawat dan sebagainya yang tujuannya semata-mata hanya untuk kepentingan anak.<sup>7</sup>.

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan terkait pengertian anak angkat, yakni anak dari orang lain yang dihasilkan dari hubungan yang sah pula, baik itu secara agama ataupun adat yang diangkat dikarenakan adanya suatu alasan tertentu dan dianggap seperti anak kandung sendiri. Sedangkan hukum di Indonesia mengartikan anak angkat, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud anak angkat yaitu segala hak daripada anak itu dialihkan kepada orang tuangkatnya melalui penetapan dari Pengailan. Kemudian, pasal 171 KHI juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk segala kehidupannya sehari-hari dari orang tua asal beralih kepada orang tua angkatnya melalui Pengadilan. Pengadilan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik sebuah kesimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil dari orang lain dengan berpindahnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua

<sup>7</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 171.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 251.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 171 huruf h KHI.

angkat untuk memenuhi segala kebutuhannya melalui penetapan dari Pengadilan. Dan juga terkait hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya tetap dan tidak terputus.<sup>11</sup>

Secara normatif, terkait Pengangkatan anak sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana disitu mengatur terkait batas umur calon anak angkat belum berumur 18 tahun, umur calon orang tua angkat minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Namun dalam hal ini penulis menemukan Pentapan Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaks<mark>ana</mark>an P<mark>engangk</mark>atan Anak, yakni terdapat pada Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby, dimana dalam penetapan tersebut anak yang diangkat sudah berumur 26 tahun atau sudah dikatakan dewasa, kemudian orang tua angkat tersebut juga sudah berumur 67 tahun dan 58 tahun yang berarti batas usia anak angkat dan orang tua angkat sudah melebihi dari ketentuan yang ada, dimana syarat calon anak angkat belum berumur 18 tahun dan syarat calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji Penetapan diatas secara yuridis dan hukum Islam dengan judul "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby".

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>M. Anshary, Kedudukan Anak dalam..., 172.

#### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa macam identifikasi masalah terhadap judul yang mana penulis ingin kaji, diantaramya:

- Faktor yang melatarbelakangi para pemohon menginginkan pengangkatan anak yang berumur 26 tahun
- Penetapan pengangkatan anak yang sudah berumur 26 tahun yang ada di Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby yang bertentangan dengan batas umur calon anak angkat
- 3. Umur orang tua angkat dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby telah berumur 67 tahun dan 58 tahun bertentangan dengan batas usia calon orang tua angkat
- 4. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.
- Syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- 6. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby.

#### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan atasan masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby?
- 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby?
- 3. Bagaimana Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby?

# D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berarti penjabaran terkait ringkasan dari sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti. Penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Putusan Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby tentang Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa " merupakan penelitian yang sudah banyak di teliti, namun disini penulis akan memaparkan letak perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

 Skripsi oleh Sigit Setyo Setiawan, NIM.1423201039 IAIN Purwokerto dengan judul "Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri". Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dimana datanya diperoleh dari kepustakaan, literatur, referensi buku, serta bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan, serta fokus dari skripsi ini yaitu mengkaji pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu mengkaji pengangkatan anak di Pengadilan Agama, akan tetapi perbedaan skripsi yang akan dikaji lebih terfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan anak yang sudah dewasa di satu penetapan saja yaitu Penetapan Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby dengan menganalisis secara yuridis dan hukum Islam. Sedangkan skripsi di atas mengkaji studi kasus pengangkatan anak di dua Pengadilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan cara membandingkan dan di analisis menjadi sebuah kesimpulan.

2. Skripsi oleh Faradina Maratus Shofia, NIM 1402016003 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Anak: Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak". Skripsi ini mengkaji tentang syarat-syarat pengangkatan anak secara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan-

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sigit Setyo Setiawan, 'Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019).

Putusan Pengadilan. Terkait pengolahan data, ksripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi dari penulis sendiri yakni mengkaji tentang penetapan pengangkatan anak secara hukum Islam dan yuridis. Meskipun mengkaji terkait tentang hal yang sama yaitu penetapan pengangkatan anak secara yuridis dan hukum Islam, namun yang akan penulis kaji disini lebih terfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

3. Skripsi oleh Fitri Farihatul Fadzilah, NIM. 1143010042 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Analisis Putusan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi". Skripsi ini mengkaji dari mulai prosedur pengajuan permohonan sampai dengan pertimbangan hukum hakim dalam penetapannya. Penelitian ini menggunakan metode analisisisi (*content analisys*), Yang berarti suatu metode penelitian yang mana menafsirkan isi Putusan berdasarkan pertimbangan hukum hakim.<sup>14</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis kaji mengkaji pengangkatan anak di Pengadilan Agama, namun objek penelitian disini menjadi perbedaannya. Dalam hal ini skripsi yang akan penulis kaji lebih terfokus kepada Putusan Pengadilan yang menetapkan pengangkatan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Faradina Maratus Shofia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Anak : Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak" (Skripsi--Uin Wali Songo, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fitri Farihatul Fadzilah, "Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Analisis Putusan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi" (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

yang sudah dewasa dan penulis disini menganalisis secara yuridis dan hukum Islam.

4. Skripsi oleh A.Ubaidillah Amsyari, NIM. C01208094 IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak (No: 0079/Pdt.P/2010/Pa.Kdr)". Skripsi ini merupakan penelitian hasil literatur yang mempunyai tujuan menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan bagaimana analisis Penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang masalah batas usia orang tua angkat. skripsiini menggunakan teknik dokumenter yang digunakan sebagai pengumpulan data, yang nantinya di analisi secara deskriptif serta disimpulkan secara metode deduktif.<sup>15</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis kaji adalah mengkaji pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya jika skripsi diatas hanya mengkaji terkait batas usia calon orang tua angkat, disini yang akan penulis kaji juga mengkaji tentang batas usia anak angkat.

5. Tesis oleh La Jidi, NIM.0100212121 UIN Alauddin Makassar dengan judul "Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar dalam Perspektif Hukum Islam". Fokus dari tesis ini yaitu meneliti dari permasalahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dalam perspektif

<sup>15</sup> A. Ubaidillah Amsyari, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak (No:0079/Pdt.P/2010/Pa.Kdr" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

-

hukum Islam, yang kemudian nantinya dijabarkan menjadi beberapa sub<br/> bab masalah. $^{16}$ 

Persamaan tesis tersebut dengan skripsi yang penulis kaji terletak di kajiannya terhadap pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Sedangkan yang menjadi perbedaannya, jika tesis ini mengkaji secara keseluruhan di mulai dari mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak, dan konsekuensinya, dalam skripsi yang akan dikaji disini lebih fokus tentang penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

6. Skripsi oleh Eti Fatmawati, NIM. 21107019 STAIN Salatiga dengan judul "Penetapan Hakim dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)". Skripsi ini mengkaji perbandingan tentang prosedur pengangkatan anak, pertimbangan hukum hakim dalam penetapan angkat, dan ketentuan penetapan pengangkatan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana peneliti disini mengacu pada bahan pustaka, dan juga data yang nyata menggambarkan tentang pengangkatan anak.<sup>17</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis kaji samasama mengkaji tentang Pengangkatan Anak. Yang menjadi perbedaan

<sup>16</sup> La Jidi, "Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis--UIN Alauddin Makassar, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Eti Fatmawati, "Penetapan Hakim dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatigan dan Pengadilan Agama Salatiga)" (Skripsi--IAIN Salatiga, 2012).

adalah dalam skripsi tersebut mengkaji penetapan pengangkatan anak dengan membandingkan mekanisme dan ketentuan yang ada di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan skripsi yang dikaji penulis lebih fokus pada penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

Dengan demikian dari pemaparan persamaan dan perbedaan kajian pustaka di atas tersebut tidak ditemukan adanya duplikasi dari skripsiskripsi sebelumnya dan terdapat adanya perbedaan dengan yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji ini yang berjudul " Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby ", dimana terkait tentang syarat umur anak angkat sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu belum berusia 18 tahun, sedangkan dalam kasus Penetapan yang akan dikaji anak tersebut sudah berumur 26 tahun. Selain itu, orang tua angkat tersebut telah berumur 67 tahun dan 58 tahun, dimana umur orang tua angkat tersebut tidak memenuhi syarat menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu batas usia calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Kemudian penulis disini ingin mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan anak yang sudah dewasa menggunakan tinjauan yuridis dan hukum Islam,

apakah ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan telah sesuai atau tidak.

# E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diantaranya:

- Untuk mengetahui penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.
- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan suatu manfaat sebagai berikut :

 Dari aspek teoritis, diharapkan nantinya bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal permasalahan pengangkatan anak. 2. Aspek praktis, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada hakim dan juga pedoman bagi masyarakat serta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang pengangkatan anak.

# G. Definisi Operasional

Agar mudah memahami pembahasan yang disajikan, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang mana sebagai berikut :

Tinjauan adalah sebuah usaha untuk menggambarkan pola-pola dalam bentuk data sehingga hasil analisisnya dapat dipelajari. Sedangkan yuridis merupakan semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh Pemerintah. Jadi tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari permasalahan untuk dikaji yang kemudian dihubungkan dengan hukum positif.<sup>18</sup> Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu SEMA RI Nomor 6 Tahun 1963, SEMA Nomor 4 Tahun 1989, SEMA Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung;Mandar Maju,2008), 83.

- Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini yaitu pendapat-pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan juga buku-buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- 3. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>19</sup>
- 4. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dimana adanya perpindahan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke orang tua angkat.<sup>20</sup>

# H. Metode Penelitian

Guna mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan dan penulisan di skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

# 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penulis menggambarkan terkait suatu hal yang disajikan dalam sebuah penjelasan. Dan penelitian ini juga menggunakan suatu pendekatan metode yuridis normatif, dimana penelitian ini meneliti Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.

.

 $<sup>^{\</sup>rm 19}$  Kbbi, diakses pada 10-03-2021.

Pasal 1 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### 2. Sumber data

#### a. Data Primer

Suatu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian merupakan disebut data primer. Dimana sumber data penelitian adalah:

#### 1.) Dokumen:

Dokumen adalah benda yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

#### 2.) Narasumber:

Narasumber yang dimaksud adalah seseorang yang mampu memberikan sebuah informasi secara langsung mengenai sesuatu yang ingin diketahui. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

# b. Data Sekunder:

Data sekunder yaitu suatu data yang diambil dari dokumen. Yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Peraturan Perundang-Undangan, skripsi, tesis, disertasi, dll. Data sekunder dari penelitian ini yaitu:

- 1) Dalil-dalil Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Pendapat para Ulama

- 4) SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1963
- 5) SEMA Nomor 4 Tahun 1989.
- 6) SEMA Nomor 3 Tahun 2005
- 7) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo
  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor
   Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 12) Kompilasi Hukum Islam.
- 13) Fatwa MUI tentang pengangkatan anak hasil dari Rapat Kerja MUI Tahun 1984 bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.
- 14) Tulisan-tulisan karya ilmiah hukum dan buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian baik hukum positif dan hukum Islam.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara adalah dengan menggunakan wawancara secara mendalam, dimana proses untuk memperoleh keterangan dari proses tanya jawab yang dilakukan oleh informan dan.<sup>21</sup> Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

#### b. Dokumen

Teknik yang digunakan yakni dengan cara memperoleh data secara studi dokumen dengan mencari Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, yaitu dengan cara mengkopi data tersebut kemudian di telaah oleh penulis.

#### 4. Teknik analisis data

Teknik ini merupakan kaidah sebuah penelitian yang bersifat wajib bagi seorang peneliti, dikarenakan penelitian yang hanya menyajikan beberapa macam data dapat dikatakan sebuah data yang mentah dan tak memiliki arti, dan juga penelitian membutuhkan kesimpulan, serta uraian pembahasan. Agar dapat memenuhi kaidah dasar sebuah penelitian, maka penulis nantinya akan menganalisis secara komprehensif dengan memperhatikan konteksnya secara khusus, sehingga nantinya tidak ada yang keluar dari ruang lingkup pembahasan.

Selanjutnya, nanti ketika data yang berkaitan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, (Jurnal--Equilibrium, Vol.5, No.9, 2009), 6.

sudah ada semuanya, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dimana metode penelitian yang membuat suatu gambaran mengenai kejadian, atau situasi dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang menangani perkara penetapan Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.

Kemudian, data tersebut nantinya diolah serta di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yang berawal dari suatu yang bersifat umum yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan masalah perkawinan, terkhusus yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Kemudian, konsep diatas nantinya digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, yaitu terkait tentang pertimbangan hukum dan dalil-dalil hukum yang digunakan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby.

#### I. Sistematika Pembahasan

Judul skripsi "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Penetapan Pengangkatan Anak ynag Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Pada bab satu ini menjelaskan Pendahuluan. Yang berisikan uraian tentang; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua menjelaskan tentang pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak secara yuridis dan hukum Islam.

Pada bab ketiga mengenai profil Pengadilan Agama Surabaya dan deskripsi duduk perkara terkait Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Pada bab keempat mengenai analisis penulis yaitu, mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, kemudian menganalisis pertimbangan hukim tersebut dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam yang berkaitan tentang pengangkatan anak.

Pada bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang membangun untuk penelitian ini dan penelitian yang akan datang nantinya.

#### **BAB II**

# TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Di Indonesia

# 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia secara umum terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang dialami oleh orang tua angkat, diantaranya belum memiliki keturunan, atau ingin menambah momongan, dan juga adanya rasa ingin saling tolong menolong sesama manusia. Selain disebabkan karena beberapa faktor diatas, pengangkatan anak juga disebabkan karena orang tua kandung itu mengalami kondisi ekonomi yang dirasa kurang sehingga menitipkan anaknya ke saudara, kerabat, ataupun tetangga yang mempunyai kondisi ekonomi lebih baik yang kemudian menginginkan pengangkatan anak yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Terdapat adanya dua macam pengertian terkait tentang pengangkatan anak yang berkembang pesat di Indonesia. Pertama, proses mengambil anak orang lain yang mempunyai tujuan untuk merawat, diberikan biaya hidup, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, namun tidak diberikannya status seperti anak kandungnya sendiri. Kedua, proses ini kebalikan daripada yang pertama, dimana proses ini yaitu mengambil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011), 15.

anak dari orang lain yang kemudian diberikan status seperti anak kandungnya sendiri, sehingga nantinya ada hubungan hak-hak anak dengan orang tua seperti peralihan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandung terputus beralih nasabnya kepada orang tua angkat, dan dapat saling mewarisi harta peninggalan.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto memberikan pengertian terkait anak angkat, yakni anak dari orang lain yang dihasilkan dari hubungan yang sah, baik itu secara agama ataupun adat yang diangkat dikarenakan adanya suatu alasan tertentu, dan juga dianggap sebagai anak kandung.<sup>3</sup>

Dalam peraturan di Indonesia pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak angkat, yaitu hak-hak dari seorang anak dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, dan seketika itu ia mempunyai kewajiban untuk membesarkannya. Kemudian, di peraturan ini juga mengatur pengangkatan anak itu sendiri tidak memutus nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya, sesuai dengan pasal 39 ayat 2.5

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan penjelasan mengenai pengertian pengangkatan anak yaitu perbuatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), 169.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, (PT Raja Graindo Persada), 251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 39 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hukum dimana adanya perpindahan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke orang tua angkat.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak angkat merupakan suatu proses peralihan tanggung jawab seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk memenuhi segala kehidupan sehari-hari berdasarkan penetapan dari pengadilan. Dan proses pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab seorang anak, yang mana tetap mempunyai hubungan nasab kepada orang tua kandungnya.

# 2. Dasar Hukum

Berikut beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia :

a. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang di sempurnakan dengan SEMA
 Nomor 6 Tahun 1983

Sema ini mengatur beberapa hal tentang pengangkatan anak antar warga negara, yakni pengangkatan anak WNA dengan WNI, dan juga mengatur pengangkatan anak antar WNI. Terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA dengan WNI merupakan hal yang memilik sifat ultimatum remedium atau pilihan terakhir. Dan juga dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat 2

SEMA ini mengatur tata cara persidangan tentang pengangkatan anak.<sup>7</sup>

#### b. SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989

Sema ini tidak mengatur tentang masalah yang timbul dari akibat hukum seorang orang tua angkat dan anak angkat, akan tetapi mengatur terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan administrasi.<sup>8</sup>

c. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

SEMA ini berisikan tentang Mahkamah Agung mengingatkan kepada hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam menangani perkara pengangkatan anak untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan memperhatikan SEMA Nomor 6 Tahun 1983.9.

d. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Hukum acara peradilan di Indonesia mempunyai dua bentuk kewenangan, yaitu diantaranya kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif merupakan kewenangan yang mengatur pembagian pengadilan mana yang akan mengadili suatu perkara yang berpatokan tempat tinggal tergugat. Sedangkan, kewenangan absolut

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam...*, 173.

<sup>8</sup> Ibid, 174

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan...*, 62-63.

ini adalah kekuasaan pengadilan yang memiliki hubungan dengan jenis perkara.<sup>10</sup>

Kemudian di pasal 49 menjelaskan Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan juga mengadili perkara-perkara di tingkat pertama bagi yang beragama Islam, dalam perkara berikut: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Perkara pengangkatan anak sendiri masuk di dalam penjelasan poin a) perkawinan.

e. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu tujuan dari suatu perkawinan bagi keluarga adalah untuk meneruskan keturunan, namun di dalam realita kehidupan sehari-hari ada beberapa keluarga yang belum di karuniai keturunan. Maka dari itu bagi keluarga yang belum di karuniai anak bisa berusaha dengan cara pengangkatan anak yang diperoleh melalui penetapan pengadilan maupun instansi yang terkait.

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pokok dalam pembahasan perkawinan, namun pengangkatan anak sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35
 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), 123.

Dalam pasal 39 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : a) pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak, b) seagama c) pengangkatan anak yang dilakukan warga negara asing sebagai jalan terakhir.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan ini merupakan Peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengangkatan anak. Materi di dalam peraturan pemerintah ini terdiri dari ketentuan umum, macam-macam pengangkatan anak, syarat-syarat, pengawasan, dan juga pelaporan.

Dijelaskan juga bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri.

h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan ini isinya kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi Peraturan ini lebih detail terkait proses administratif.

# 3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - 1) Pasal 12, (Syarat calon anak angkat):<sup>11</sup>
    - a) Dibawah 18 tahun, b) Anak yang terlantar, c) Pengawasan dalam keluarga maupun, d) Memerlukan perlindungan khusus
  - 2) Pasal 13, (Syarat calon orang tua angkat)):<sup>12</sup>
    - a) Dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, b) Minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, c) Seagama, d) Baik dalam berperilaku, e) Minimal sudah menikah selama 5 tahun, f) Tidak pasangan sejenis, g) Tidak punya anak atau punya satu anak, h) Ekonomi terpenuhi, i) Anak menyetujui dan adanya izin tertulis dari wali, j) membuat pernyataan tertulis, pengangkatan anak untuk kepentingan anak, k) minimal sudah merawat 6 bulan, dan mendapatkan izin dari intansi terkait.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan
   Pengangkatan Anak

Terkait dengan syarat dari calon anak angkat dan orang tua angkat sama seperti Peraturan Pemerintah, maka dari itu penulis disini hanya mencantumkan apa yang belum ada dalam Peraturan Pemerintah.

1) Pasal 5:13

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- a) FC KTP orang tua kandung b) FC KK orang tua CAA, dan c)
  Akta lahir CAA.
- 2) Pasal 6:14
  - a) Pioritas utama ketika anak belum berusia 6, b) Jika ada alasan mendesak dari laporan sosial untuk anak berusia 6-12 tahun, c) Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak terlantar yang berusia 12-18 tahun.
- c. Kemudian di dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur terkait hal yang khusus dalam hal pengangkatan anak, berikut penjelasannya: 15
  - 1. Pengangkatan dilakukan untuk kepentingan anak
  - 2. Tidak memutus hubungan darah anak yang diangkat
  - 3. Seagama
  - 4. Pengangkatan anak oleh WNA sebagai upaya terakhir
  - Jika asal usul tidak anak diketahui, maka agamanya di sesuaikan mayoritas setempat
  - Orang tua angkat berkewajiban memberitahu asal usul anak angkatnya

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan...*, 28-29.

7. Ketika akan memberitahu asal usul dan juga orang tua kandungnya, harus melihat mental anak tersebut

### 4. Akibat Hukum

Dulu hukum Nasional yang pernah berlaku di Indonesia dalam *Staatsblad* 1917 No.129, mengatur terkait tentang akibat hukum dari adanya pengangkatan anak yaitu secara hukum anak tersebut mendapatkan nama dari bapak angkat, dan juga anak tersebut dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa akibat pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dari orang tua kandung yang beralih kepada orang tua angkatnya.<sup>16</sup>

Kemudian, pengangkatan anak tidak memutus dari hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, (pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).<sup>17</sup>

Maksud dari penjelasan diatas adalah antara anak angkat angkat dan orang tua kandung tidak memutus hubungan nasab, dan juga sebaliknya tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. <sup>18</sup>

<sup>17</sup> Pasal 39, ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Anshary, Kedudukan Anak dalam..., 180.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Anshary, Kedudukan Anak dalam..., 180.

### B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut bahasa Arab, pengangkatan anak sering dikenal dengan sebuah istilah *Al-tabannī* yaitu mengambil anak angkat. Sedangkan dari segi etimologis kata dari *Al-tabann*ī mengandung arti yaitu mengambil anak.<sup>19</sup>

Kemudian secara terminologis, Wahbah al-Zuhaili memberikan sebuah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Al-tabannī* yaitu seseorang yang mengambil anak yang mana nasab anak tersebut diketahuinya, lalu kemudian anak tersebut ia nasabkan kepada dirinya. Terdapat adanya kesengajaan seseorang tersebut menasabkan dirinya kepada seorang anak.<sup>20</sup>

Di dalam Islam sendiri, pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Jahiliyah, yang ketika itu biasa disebut dengan istilah *Al-tabannī*, yaitu suatu kegiatan seseorang yang mengangkat orang lain sebagai anaknya sendiri, dan sejak itu berlaku terhadap anak tersebut segala ketentuan hukum seperti anak kandungnya sendiri. Kebiasaan tersebut kemudian berlaku sampai pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW pun mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah seperti pengangkatan anak masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika itu para sahabat memanggil Zaid dengan panggilan nama Zaid bin Muhammad, yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*, 20

berarti menisbahkan Zaid kepada Rasulullah SAW dengan menafikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandungnya sendiri. Proses pengangkatan anak seperti itu yang kemudian tidak di sukai oleh Allah SWT, kemudian Allah SWT menegurnya melalui turunnya Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5:<sup>21</sup>

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَبَيْنِ فِي جَو فِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلّا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلّا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْوَا هِكُمْ وَاللهُ يَقُو لُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِ السَّبِيلَ (٤) ادْعُو هُمْ لِآبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَالسَّبِيلَ (٤) ادْعُو هُمْ لِآبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَالسَّبِيلَ (٤) اللهُ عَفُو رَا يَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَا نَ اللهُ غَفُو رًا رَحِيمًا (٥)

" (4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "<sup>22</sup>

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Islam mengatur pengangkatan anak tidak merubah nasab anak yang masih tetap kepada orang tua kandungnya, sedangkan hubungan dengan orang tua angkatnya

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> QS. Al-Ahzab ayat 4-5

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> QS. Al-Ahzab:4-5

hanya sebatas untuk merawat dan memenuhi segalanya yang semata-mata hanya untuk kepentingan daripada si anak.<sup>23</sup>

Ulama fiqih sepakat terkait tentang hukum Islam tidak mengakui keberadaan daripada suatu lembaga pengangkatan anak yang memiliki akibat hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Hukum Islam hanyalah mengakui dan menganjurkan terkait hal pengangkatan anak, namun dengan catatan status hubungan daripada kekerabatan orang tua angkat tidak memiliki dampak akibat hukum dan juga tidak menghapus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.<sup>24</sup>

Mahmud Syaltut menjelaskan terdapat adanya dua pengertian terkait pengangkatan anak. Yang pertama, yaitu memungut dari orang lain dirawat seperti anak kandungnya sendiri, tanpa diberikannya status anak kandung. Pengertian yang kedua, memungut dari orang lain untuk dijadikan statusnya sebagai anak kandung sendiri, dan juga ia mempunyai hak atas nama orang tua angkatnya, serta saling mewarisi diantara keduanya.<sup>25</sup>

Dalam pengertian pengangkatan anak yang pertama diatas dapat dipahami bahwa terdapat adanya tujuan yang baik dari orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dalam hal merawat anak tersebut di dalam keluarganya, maupun orang tua angkat yang belum mempunyai

<sup>24</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, 439.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. Anshary, 2014, Kedudukan Anak dalam..., 171.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> A. Aziz Dahlan, 1996, En*siklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid I, 29-30.

anak sehingga menginginkan anak tersebut melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak seperti ini kemudian tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan dianjurkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam QS, al-Ma'idah ayat 2, QS. Al-Insan ayat 8.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak yang kedua ini merupakan pengangkatan anak yang sudah berkembang di seluruh dunia bahkan di Indonesia sekalipun, namun pengangkatan anak yang seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan apa yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 21. Yang mana diantara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi.

Kemudian, pasal 171 Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah penjelasan terkait tentang pengertian daripada pengangkatan anak, yaitu anak dalam pembiayaan sehari-hari beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui pengadilan.<sup>26</sup>

### 2. Dasar Hukum

a.) Anak angkat tetap harus dipanggil dengan nasab ayah kandungnya.QS, Al-Ahzab:4-5 :

مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَبَيْنِ فِي جَو فِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلّا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلّا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْوَا هِكُمْ وَاللهُ يَقُو لُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِ السَّيِيلَ (٤) ادْعُو هُمْ لِأَبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَلِيسٍ عَلَيْكُمْ جُنَا حُ فيمَا أَحْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكِينَ وَمَوَا لِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حُ فيمَا أَحْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ لَا للهُ غَفُو رًا رَحِيمًا (٥)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam

- " (4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "<sup>27</sup>
- b.) Mengangkat anak merupakan perbuatan yang memberikan kehidupan masa depan bagi si anak angkat. QS. Al-Ahzab ayat 40:

- " Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." <sup>28</sup>
- c.) Anak angkat yang orang tuanya tidak jelas, dianjurkan untuk diperlakukan seperti saudara. QS. Al-Ahzab ayat 5 :

- " Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama" 29
- d.) Kerabat dekat tidak boleh diabaikan dikarenakan adanya anak angkat dalam hal warisan. QS. Al-Anfal:75 :

<sup>28</sup> QS. Al-Ahzab:40

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> QS. Al-Ahzab:4-5

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> QS. Al-Ahzab:5

- "Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagainnya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, di dalam Kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
- e.) Anjuran untuk memberi makan kepada anak terlantar dan anak yatim.

  QS. Al-Insan:8:

- " Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, serta orang-orang yang ditawan ."<sup>31</sup>
- f.) Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya

- "Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka". (HR. Bukhori Muslim). "32
- g.) Fatwa MUI dalam hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Maret menghasilkan fatwa tentang adopsi
- h.) Pasal 171 (Pengertian anak angkat) dan Pasal 209 (wasiat *wajibah*) Kompilasi Hukum Islam

.

<sup>30</sup> QS. Al-Anfal:75

<sup>31</sup> OS. Al-Insan:8

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, 36.

### 3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menurut Islam dibenarkan ketika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Hubungan nasab anak angkat dan orang tuanya tetap.
- b. Nantinya anak angkat tidak menjadi ahli waris ketika orang tua angkat meninggal, yang mana tetap menjadi ahli waris orang tuanya sendiri.
- c. Nama ayah tidak boleh digunakan anak angkat.
- d. Dalam pernikahan, orang tua angkat tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan usia anak yang diangkat, penulis dalam hal ini akan memaparkan peristiwa pengangkatan anak Zaid bin Haristah dan Salim:

a. Zaid Bin Haritsah yang diangkat Nabi Muhammad Saw menjadi anak angkat

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiaannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah), melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: "Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 54.

anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya". Sikap Nabi Muhammad Saw tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu (Jahiliyah). Karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian dulu pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang te;ah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad Saw. Zaid bin Harisah adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa ke Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Umur Zaid pada waktu itu sekitar 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkat.<sup>34</sup>

Kemudian setelah Nabi Muhammad Saw menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4, 5, 37, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi.

مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزْوٰجَكُمُ ٱلَّٰي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ قَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوٰهِكُمْ قَالُ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْمَهْتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ قَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوٰهِكُمْ قَالَكُم وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا لَمَّ وَاللَّهُ عَنِدَ ٱللَّهِ عَنَا لَمُّ الْحَوْهُمْ لِاءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ عَ فَإِن لَمَّ

<sup>34</sup> Sukardi, "Adopsi Anak dalam Hukum Islam", (Jurnal—IAIN Pontianak, 2018). 5.

-

تَعْلَمُوآ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوُنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيْكُمْ قَلَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ لا وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ قَلَى وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

" (4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."<sup>35</sup>(Q.S Al-Ahzab ayat 4-5)

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

"36(Q.S Al-Ahzab ayat 40)

b. Peristiwa Salim yang diangkat Abu Huzaifah menjadi anak angkatnya

عَنْ عَا ئِشَةَ قَا لَتْ: جَا ءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ صِ فَقَا لَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ اللهِ إِلِيّ اَرَى فِي وَجْهِ آبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولٍ سَا لِم (وَهُوَحَلِيفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُّ ص: اللهِ إِلِيّ اَرَى فِي وَجْهِ آبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولٍ سَا لِم (وَهُوَحَلِيفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُّ ص: اَرْضِعِيْهِ. قَالَتْ: وَكَيْفَ أُضِعُهُ وَهُوَرَجُلُ كَبِيْرٌ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ص وَقَا لَ: قَدْ عَلِمْتُ اللهِ صُ وَقَا لَ: قَدْ عَلِمْتُ اللهِ رَجُلُ كَبِيْرٌ

"Dari Aisyah ra, ia berkata: Telah datang Sahlah binti Suhail kepada Rasulullah Saw. lalu ia bertanya kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah (ada sesuatu) karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah

-

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> QS. Al-Ahzab:40

pelayannya. Maka Nabi Saw bersabda; "Susuilah dia." Dia (Sahlah) berkata: "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah Saw tersenyum sambil bersabda: "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa".(H.R Muslim). "<sup>37</sup>

Dalam redaksi Hadis lain menyebutkan lebih jelas terkait adopsi yang artinya sebagai berikut:

"...adalah Abu Huzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah salah seorang sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang badar, ia (Abu Huzaiah) telah mengadopsi Salim sebagai anak angkatnya sebagaimana Rasulullah mengadpsi Zaid bin Haritsah, sehingga ia (Salim) dikenal dengan nama panggilannya Maula Abi Huzaifah. Setelah dewasa Huzaifah menikahkannya dengan anak saudaranya (Fatimah binti Walid bin Utbah bin Rabiah). Ketika ayat al-Qur'an turun tentang perihal Zaid bin Haritsah, yang membatalkan status anak adopsi dan perintah mengembalikan hak nasab anak adopsi kepada orang tua mereka, maka para sahabat dengan bergegas mengembalikan anak yang mereka adopsi kepada orang tua mereka, jika anak itu tidak diketahui orang tuanya mereka kembalikan kepada maulanya. Maka datanglah Sahlah binti Suhail istri Abu Huzaifah kepada Rasulullah, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menganggap Salim sebagai anak, ia tinggal serumah dengan kami dan senantiasa masuk keluar rumah sementara saya dalam keadaan tidak berpakaian yang tidak menutup seluruh aurat, pendapatmu? Rasulullah menjawab: Susuilah dengan lima susuan maka ia menjadi mahram bagimu. Maka dari hadis tersebut Isyah memerintahkan saudara perempuannya Ummu Kalsum untuk menyusui laki-laki yang masuk ke rumah Aisyah. Dan para istri Nabi yang lain enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak yang telah diajdikan mahram karena susuan. Dan kami berkata kepada Aisyah "Demi Allah kami tidak melihat hal ini, kecuali hanya sekedar keringanan yang diberikan oleh Rasulullah khusus untuk Salim, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang susuan seperti ini boleh masuk ke rumah kami dan melihat kami." (H.R Imam Malik).<sup>38</sup>

Salim adalah hamba sahaya yang telah di merdekakan dan tinggal bersama salah satu seorang sahabat Rasulullah saw. yaitu Abu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Syahidin, "Studi Analisis Menyusui Pria Dewasa", (Jurnal-IAIN Bengkulu,2016), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibid, 2-3.

Huzaifah, lalu Huzaifah memberikan kehormatan kepada Salim dengan mengadopsi dan menjadikannya anak angkat. Sebagai seorang anak adopsi, keberadaan Salim di tengah keluarga seperti anak dan keluarganya sendiri, ia tinggal serumah bersama anak-anak dan istri Huzaiah, tentunya keberadaan Salim di rumah Huzaiah tidak menimbulkan masalah bagi istrinya ketika memakai pakaian yang tidak menutup keseluruhan auratnya, karena Salim merupakan anak adopsi dan sudah menjadi mahram bagi dirinya. Persoalan itu muncul ketika turunnya ayat al-Qur'an yang membatalkan praktek adopsi dikalangan Arab waktu itu, ayat tersebut memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka (anak adopsi)kepada bapak-bapak mereka, dan menjadikan mereka sebagai saudara seagama bagi mereka yang tidak diketahui orang tuanya. Kondisi inilah yang menjadi penyebab Sahlah binti Suhail (istri Abu Huzaiah) datang dan mengadu kepada Rasulullah Saw.<sup>39</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang tentang Peradilan Agama, pertimbangan-pertimbangan terkait tentang hal pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan daripada pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid, 1-2.

- b. Pengangkatan anak yang ada dalam Islam hanyalah beralih tanggung jawab memelihara dan juga tidak memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tua kandung.
- c. Antara orang tua angkat dengan anak angkat, akan mendapatkan wasiat *wajibah*.
- d. Proses pengangkatan anak membutuhkan adanya persetujuan dari orang tua kandung ataupun walinya.<sup>40</sup>

Kemudian di dalam hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Maret menghasilkan fatwa tentang adopsi sebagai berikut:

- a) Islam mengakui anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan sah,
- b) Pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya bertentangan dengan Syari'ah, c) Pengangkatan anak yang tidak merubah hubungan nasab dan agama, merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan termasuk dalam amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Islam, d) Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 34 UUD 1945, dan juga dianggap sebagai bentuk merendahkan martabat bangsa".<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ. Jenderal Soedirman, 2009), 157.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Fatwa tentang *Adopsi* 

### 4. Akibat Hukum

Di dalam Islam dalam hal pengangkatan anak menimbulkan adanya akibat hukum sebagaimana berikut penjelasannya:

- a. Sesuai dengan Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5, pengangkatan anak di tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Berarti hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat masih sama seperti sebelum adopsi, yang mana hal tersebut tidak mempengaruhi daripada hubungan nasab (mahram) dan juga warisan.
- b. Sesuai dengan kandungan yang ada di dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 37, bahwa istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah terjadinya perceraian. Seperti yang ada dalam istri Zaid bin Haritsah yang mempunyai nama Zaenab binti Jahsyi yang dinikahi oleh Rasulullah SAW yang diperintah oleh Allah SWT.
- Dalam hal wali nikah anak angkat, bapak kandungnya lah yang tetap menjadi wali nikah.
- d. Dalam hal waris mewarisi, diantara keduanya tidak saling mewarisi.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, 181-183.

### **BAB III**

### PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:2328/PDT.P/2019/PA.SBY

### A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

1. Tugas serta Fungsi Pengadilan Agama Surabaya

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan yang dimaksud Pengadilan Agama adalah pengadilan di tingkat pertama yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara yang diperuntukkan orang yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang diselesaikan secara hukum Islam.<sup>1</sup>

Selain itu, Pengadilan Agama juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :<sup>2</sup>

- a. Memberikan pelayanan dibidang administrasi kepaniteraan dan juga yustisi
- b. Dan dibidang administrasi dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- c. Memberikan sebuah pelayanan dalam hal secara umum semua unsur yang ada di dalam lingkungan Pengadilan Agama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 49, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tugas dan Fungsi PA Surabaya", https://www.pa-surabaya.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

- d. Memberikan nasihat terkait hukum Islam bagi Instansi pemerintah
   (pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang
   Peradilan Agama)
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian harta peninggalan yang mana terjadi diluar sengketa diantara orang-orang Islam (pasal 107 ayat
  2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama)

### 2. Kewenangan Peradilan Agama

Hukum acara peradilan di Indonesia mempunyai dua bentuk kewenangan, yaitu diantaranya kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif merupakan kewenangan yang mengatur pembagian pengadilan mana yang akan mengadili suatu perkara yang berpatokan tempat tinggal tergugat. Sedangkan, kewenangan absolut ini adalah kekuasaan pengadilan yang memiliki hubungan dengan jenis perkara.<sup>3</sup>

### 3. Macam-Macam Jenis Perkara

Pengadilan Agama memiliki dua jenis perkara yang dapat diajukan bagi masyarakat yang merasa belum mendapatkan keadilan. Dua perkara tersebut yaitu gugatan dan permohonan. Dua jenis perkara tersebut nantinya produk hukum yang dikeluarkan berbeda. Untuk gugatan produk hukumnya adalah putusan, yaitu produk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 123.

pengadilan agama dalam perkara (*contentiosa*) adanya sengketa. Sedangkan permohonan bentuk produk hukumnya adalah penetapan, yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*) yang mana tidak ada lawan hukum.<sup>4</sup>

### 4. Letak Geografis

Kota Surabaya sendiri secara geografis, terletak diantara bujur timur 112°54'-112°36' dan -07°12' lintang selatan. Lalu di bagian selatan Kota Surabaya membujur dari barat ke timur, yang memiliki terdapat adanya dua bukit landai, yang terletak di daerah Lidah dan Gayungan.

Batas-batas Kota Surabaya sendiri terdiri dari: 5

a. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

b. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

c. Sebelah Utara : Selat Madura

d. Sebelah Timur : Selat Madura

### 5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu diantara peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang menangani perkara perdata warga Surabaya yang beragama Islam (pasal

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* , (Bandung:CV Mandar Maju, 2018), 161.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Letak Geografis PA Surabaya", https://www.pa-surabaya.go.id, diakses pada tanggal 23 Maret 2021

49 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>6</sup>

Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga dikenal dengan Kota Pahlawan. Kota Surabaya sendiri memiliki 31 Kecamatan yang merupakan menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya.

# B. Deskripsi Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Putusan Nomor 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby

### 1. Identitas Para Pihak

Pemohon disini ada 2 yang mana mereka merupakan pasangan suami istri. Yang diajukan oleh umur 67 tahun, agama Islam, wiraswasta, tinggal di kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya sebagai Pemohon I. Kemudian 58 tahun, beragama Islam, Ibu rumah tangga, yang berempat tinggal di Kota Surabaya yang sebagai Pemohon II.

### 2. Duduk perkara

Pada tanggal 17 Oktober 2019, kedua pemohon mendaftarkan register permohonan pengangkatan anak ke Panitera Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby. Uraian terkait tentang permohonan Penetapan pengangkatan anak sebagai berikut:<sup>7</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Wilayah Yuridiksi PA Surabaya", https://www.pa-surabaya.go.id, diakses pada tanggal 23 Maret 2021

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Salinan Putusan Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby, 11.

Para pemohon menikah secara sah yang pada tanggal 17 April 1984 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 40/40/VI/1984 tanggal 17 April 1984.Dari segi ekonomi sendiri pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarga. Dan para pemohon yang hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga telah membina rumah tangganya secara harmonis dan hidup rukun. Para pemohon beragama Islam dan akan tetap beragama Islam, serta juga berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Para pemohon telah mengasuh seorang anak yang lahir di Surabaya, tanggal 12 Februari 1993 yang didapatkan dari pasangan yang menikah secara sah tanggal 14 Desember 1990 di Kec.Maospati Kab. Magetan yang dibuktikan dengan akta nikah dengan nomor : 293/16/II/1990. Anak tersebut sudah diasuh sejak tahun 1993 hingga sekarang umur 26 tahun, dalam keadaan baik.

Para pemohon mengasuh anak tersebut mempunyai tujuan untuk membantu satu sama lain dan demi masa depan anak itu sendiri. Para pemohon akan mengasuh anak tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan selama mengasuh anak tersebut para pemohon akan tetap berpedoman terhadap hukum Islam khususnya dalam hal hukum waris dan hukum yang lainnya.

Sampai sekarang para pemohon dalam mengasuh anak tersebut belum adanya kepastian hukum, maka kemudian para pemohon mengajukan

permohonan pengangkatan anak agar mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Para pemohon menyanggupi untuk mengasuh anak tersebut demi masa depannya, dan juga menggantikan kedudukan daripada orang tua kandung akan tetapi tanpa mengurangi hubungan dengan orang tuanya.

### 3. Petitum

Petitum merupakan suatu bagian dimana isinya menjelaskan apa yang akan dimohonkan sesuai dengan apa yang dituntut yang diputus oleh pengadilan.<sup>8</sup>

- a. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
- b. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Surabaya tanggal 12
   Februari 1993 adalah anak sah, sebagai anak angkat bin Sukarsono(pemohon I) dan binti Sukimin(pemohon II).

### 4. Bukti yang diajukan dalam persidangan

- a. Bukti surat ini merupakan bukti autentik yang diajukan oleh pemohon, yang diantaranya sebagai berikut :9
  - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3578214207610002 tanggal 02-05-2012 disebut dengan P.1., 2) Fotokopi KTP nomor 3578212506520002 tanggal 02-05-2012 disebut dengan P.2, 3) Fotokopi KTP nomor 3515031011660004 tanggal 25-03-2013 dengan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Endang Hadrian Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekseskusi dan Mediasi* (Jakarta: Depublish, 2020), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, .4.

P.3, 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3515034811650003 tanggal 25-03-2013 disebut dengan P.4, 5) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3515031001095323 tanggal04-03-2019 atas nama, disebut dengan P.5, 6) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578210201082552 tanggal 27-03-2013 atas nama, disebut dengan P.6, 7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 40/40/IV/1984 tanggal 15-04-1984 atas nama Sakimin dengan P.7, 8) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 293/16/XII/1990 tanggal 14-12-1990 atas nama, yang dikeluarkan oleh pegawai KUA Kec. Maospati Magetan disebut dengan P.8, dan 9) Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak disebut dengan P.9.

### b. Keterangan saksi

Saksi yang dihadirkan didalam persidangan disini ada 2, dimana penulis menyimpulkan kesaksiannya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1) Saksi mengenal kedua pemohon sejak mereka menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak, 2) Saksi dimintai keterangan menjadi saksi dalam permohonan pengangkatan anak oleh pemohon, 3) Saksi tahu orang tua kandung dari anak yang akan diangkat sudah merelakan anak tersebut untuk diasuh oleh pemohon, 4) Saksi tahu anak tersebut diasuh pemohon sejak umur 2 (dua) bulan sampai sekarang dalam keadaan baik-baik saja, 5) Saksi tahu pemohon I bekerja sebagai wiraswasta yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan akan menjamin kelangsungan hidup bagi anak angkat, 6) Saksi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, .4-7.

tahu pemohon dalam perilakunya baik terhadap anak yang akan diangkat, keluarganya, maupun masyarakat, 7) Saksi tahu mereka semua beragama Islam

### 5. Fakta dalam Persidangan

Dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan fakta yang berdasarkan pada dalil-dalil yang dihubungkan dengan bukti yang ada dalam persidangan, sebagai berikut :<sup>11</sup>

a) Kedua pemohon merupakan pasangan suami istri sah menikah yang sampai sekarang belum dikaruniai anak, b) Kedua pemohon ingin mengangkat anak yang bernama, perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, c) Orang tua kandung merelakan anaknya untuk diangkat oleh pemohon, d) Calon anak angkat tersebut sudah diasuh oleh pemohon ketika anak tersebut berusia 2 bulan sampai sekarang dalam keadaan baikbaik saja, e) Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta yang berjualan burung di Surabaya dengan pengahsilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, f) Selama ini kedua pemohon berperilaku baik terhadap calon anak angkat, keluarganya, serta masyarakat, g) semua pihak beragama Islam

### 6. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim sendiri sudah berupaya untuk mengingatkan pemohon terkait akibat dari permohonan tersebut, akan tetapi pemohon

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, 10.

tetap dengan apa yang diinginkan. Perkara ini merupakan perkara yang hanya satu pihak, maka dari itu mediasi tidak perlu dilaksanakan (pasal 2 ayat 2 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 jo no. 1 tahun 2016) . Kemudian Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan dengan pembacaan isi dari permohonan pemohon. Perkara permohonan pengangkatan anak merupakan perkara yang termasuk di dalam perkawinan, maka kemudian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan atas Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). 12

Pemohon menginginkan mengangkat anak yang bernama, agama Islam, lahir 12-02-1993 yang merupakan anak dari pasangan suami istri disertai dengan alasan bahwa pemohon selama melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sudah diasuh sejak berusia 2 bulan hingga sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Atas dasar diatas kemudian pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Kemudian, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan bukti tertulis dari bukti P.1 sampai P.9 dan juga dua kesaksian orang saksi. Bukti P.1 sampai P.9 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai suatu nilai

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid, 7.

pembuktian yang mengikat. Kesaksian yang diberikan oleh saksi 1 dan juga saksi 2 adalah pengetahuan yang didapatkan dari dirinya sendiri dan juga tidak tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang man dijelaskan sesuai dengan pasal 145 HIR, Maka dari itu kesaksian dari kedua saksi tersebut dapat diterima yang dijadikan sebagai alat bukti memiliki nilai pembuktian sesuai dengan pasal (171 ayat 1 dan pasal 172 HIR).<sup>13</sup>

Selanjutnya, Majelis Hakim menjelaskan beberapa ketentuan yang ada kaitannya dengan permohonan pengangkatan anak, yang mana sebagai berikut :14

- a. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
  Perlindungan anak:
  - 1) kepentingan anak merupakan hal yang diutamakan, 2) Tidak memutuskan hubungan nasab dari anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, 3) Seagama
- b. Anak angkat yaitu anak yang pemeliharaan sehari-harinya, pendidikan dan juga sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang didasarkan atas Putusan Pengadilan (pasal 171 (h) KHI).

Di dalam ajaran agama Islam, masalah pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, 8-10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, 11-13.

pengangkatan anak sendiri didasari oleh iktikad tolong menolong dan membantu sesama dalam hal kebaikan. Sesuai dengan anjuran agama Islam firman Allah SWT Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَبَيْنِ فِي جَو فِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلَا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلَا ئِي ثُظَا هِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْوَا هِكُمْ وَاللهُ يَقُو لُ الْحَقَ وَهُمْ لِأَبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ وَهُو يَهْدِ السَّبِيلَ(٤) ادْعُو هُمْ لِأَبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِينِ وَمَوَا لِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حُ فيمَا أَحْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُو رًا رَحِيمًا (٥)

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "15

### وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَأَنَّكَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

" Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. "16

Pemohon telah mengasuh Calon anak angkat tersebut yang bernama, agama Islam, lahir 12 Februari 1983, sejak berusia 2 bulan dengan rasa penuh kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya, dan juga pemohon

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Q.S Al-Ahzab ayat 4-5

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Q.S Al-Maidah Ayat 32

bersiap untuk menanggung beban tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut yang beralih dari orang tua kandungnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kemudian Majelis Hakim berpendapat kedua pemohon telah memenuhi prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga berasalan hukum (Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Dan permohonan pemohon layak untuk dikabulkan.

Terkait tentang administrasi, pendaftaran pengangkatan anak di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan (pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan).

Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun).

### **BAB IV**

# TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK YANG SUDAH DEWASA NOMOR: 2328//PDT.P/2019/PA.SBY

# A. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Pada tanggal 17 Oktober 2019, kedua pemohon mendaftarkan register permohonan pengangkatan anak ke Panitera Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby. Kedua pemohon ini merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 1984. Pemohon 1 merupakan warga Dukuh Pakis Kota Surabaya, umur 67 tahun, agama Islam, wiraswasta. Sedangkan pemohon II adalah Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Surabaya, berumur 58 tahun. Kedua pemohon telah mengasuh seorang anak yang lahir di Surabaya, tanggal 12 Februari 1993 yang didapatkan dari pasangan yang menikah secara sah tanggal 14 Desember 1990 di Kec. Maospati Kab. Magetan.<sup>1</sup>

Majelis Hakim menemukan beberapa fakta dalam persidangan berdasarkan pada dalil-dalil yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan, sebagai berikut:<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor: 2328/Pdt/201/Pa.Sby, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, 10.

- a.) Kedua pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- b.) Kedua pemohon ingin mengangkat anak yang bernama, perempuan, umur 26 tahun, agam Islam.
- c.) Orang tua kandung merelakan anaknya untuk diangkat oleh pemohon.
- d.) Calon angkat tersebut sudah diasuh oleh pemohon ketiak berumur 2 bulan sampai sekarang dalam keadaan baik-baik saja.
- e.) Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta yang berjualan burung di Surabaya dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan
- f.) Selama ini kedua pemohon berperilaku bail terhadap calon anak angkat, keluarganya, dan masyarakat
- g.) Semua pihak beragama Islam

Kemudian diakhir persidangan Majelis Hakim berpendapat kedua pemohon telah memenuhi prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak), dan permohonan pemohon layak untuk dikabulkan.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby

Dalam pertimbangan hukum hakim yang ada dalam penetapan nomor : 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, Majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini

perkara yang hanya satu pihak, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan (Pasal 2 ayat 2 dan 4 PMA RI Nomor 1 tahun 2008 jo no.1 tahun 2016). Perkara ini merupakan perkara yag termasuk di dalam bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 ayat 1, 2 angka 20 UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).<sup>3</sup>

Pemohon menginginkan pengangkatan anak yang mana anak tersebut sudah diasuh ketika berumur 2 bulan sampai sekarang dalam keadaan baikbaik saja. Atas dasar itu pemohon memiliki legal *standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon juga menyertakan 9 bukti yang merupakan bukti autentik yang memiliki nilai mengikat, serta menghadirkan 2 saksi. Maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima yang dijadikan sebagai alat bukti memiliki nilai pembuktian ( pasal 171 ayat 1 dan pasal 172 HIR).<sup>4</sup>

Kemudian Majelis Hakim menjelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak, yang mana sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a.) Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
  - 1.) Kepentingan anak merupakan hal yang diutamakan, 2.) Tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, 3.) Seagama.

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, 8-10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, 11-13

b.) Anak angkat yaitu anak yang pemeliharaan sehari-harinya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dari Putusan Pengadilan (Pasal 171 KHI).

Dalam Islam sendiri, pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak didasari oleh itikad tolong menolong sesama. Sesuai dengan anjuran yang ada dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 dan Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَبَيْنِ فِي جَو فِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلَا ئِي تُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلَا ئِي تُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْوَا هِكُمْ وَاللهُ يَقُو لُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِ اللهِ قَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي السَّبِيلَ(٤) ادْعُو هُمْ لِآبَ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي السَّبِيلَ(٤) ادْعُو هُمْ لِآبَ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَا لِيكُمْ وَلَيْنَ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَا نَ اللهُ غَفُو رَا رَحِيمًا (٥)

" (4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "6

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Q.S Al-Ahzab ayat 4-5

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Q.S Al-Maidah Ayat 32

Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak berumur 2 tahun dan pemohon bersiap untuk menanggung beban tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut yang beralih dari orang tua kandungnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Kemudian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang tidak ada dalam putusan, dimana dalam putusan tersebut anak yang diangkat sudah berumur 26 tahun, maka dalam hal ini penulis menggali informasi tersebut dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31-03-2021 dengan Bapak Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., dari wawancara tersebut kemudian pen<mark>ulis m</mark>endap<mark>atkan</mark> beberapa informasi terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby sebagai berikut:8

Terkait dengan batasan umur dari seorang anak memang berbeda-beda, dilihat dari sudut pandang mana terlebih dahulu, namun memang terkait syarat calon anak angkat (CAA) umurnya dibawah 18 tahun sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka ketika anak yang diangkat melebihi dari 18 tahun bukan lagi disebut dengan anak-anak, melainkan seorang anak yang sudah dewasa. Karena sejatinya seorang anak yang dilahirkan oleh sebuah keluarga tetap menyandang sebuah nama anak, namun anak dalam hal ini memiliki batasan kapan dia dipanggil dengan sebuah nama anak. Seperti halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya dimana

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wachid Ridwan, wawancara, tanggal 31-03-2021

Majelis hakim dalam hal ini menetapkan pengangkatan anak seorang anak yang berumur 26 tahun, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan adanya batasan umur calon orang tua angkat (COTA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana minimal umurnya 30 tahun dan maksimal umurnya 55 tahun, hal ini dikarenakan umur 30 merupakan masa-masa dewasa dalam pernikahan atau juga bisa dikatakan seorang pasangan suami istri sudah matang pemikirannya dalam menjalani kehidupan keluarga. Sedangkan umur 55 tahun ke atas disini merupakan umur yang tidak lagi optimal dalam mengasuh seorang anak, karena umur 55 tahun ke atas kebanyakan juga sudah rentan terkena penyakit dan kondisi fisik sudah menurun. Selain itu umur 55 tahun ke atas juga dirasa ekonominya juga menurun, dikhawatirkan nantinya ketika seorang anak diangkat oleh COTA yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan dalam hal mengasuh anak dan ekonominya kebanyakan sudah menurun seorang anak tersebut nantinya tidak diasuh dengan baik, yang ada kemudian anak ini ditelantarkan oleh orang tua angkat tidak sesuai dengan tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu demi kepentingan si anak itu sendiri di masa depan agar nantinya terjamin sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sendiri menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait tentang batasan umur COTA maupun CAA sudah baik, karena dengan bagaimanapun hal tersebut ditujukan hanya untuk kepentingan si anak. Tetapi, tidak bisa kemudian Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara hanya berpedoman terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum saja, namun hakim juga berpedoman terhadap kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena ketika seorang hakim hanya berpedoman terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang akan terjadi nantinya akan berdampak pada hasil dari suatu putusan tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim mempunyai pandangan ataupun pertimbangan tersendiri dengan membuat sebuah terobosan hukum demi kepentingan masa depan si anak.<sup>11</sup>

Memang ketika di lihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Majelis Hakim yang menetapkan pengangkatan anak yang berumur 26 tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi, jika dilihat dari alur cerita, dalil-dalil permohonan, dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dari situlah Majelis Hakim membuat sebuah kebijakan hukum dalam hal mempertimbangkan putusannya, diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

 Anak tersebut sudah diasuh sejak berumur 2 bulan hingga berumur 26 tahun dalam keadaan baik-baik saja. Ini dibuktikan dari keterangan orang tua kandung dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

- 2. Antara orang tua kandung dan COTA masih saudara, dan diketahui juga orang tua kandung sendiri memiliki 6 orang anak sedangkan COTA belum memiliki anak. Dari situ dapat dipahami bahwa pengangkatan anak disini selain keinginan COTA agar merasakan bagaimana memiliki, dan juga ingin membantu sesama saudara dari segi ekonomi dikarenakan orang tua kandung tersebut memiliki 6 orang anak
- 3. Pengangkatan anak ini sendiri sebenarnya sudah terjadi ketika anak tersebut berumur 2 bulan, namun baru mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika berumur 19 tahun. Dalam hal ini Hakim mengkiaskan permasalahan pengangkatan anak dengan isbat nikah, dimana sebenarnya mereka mengangkat anak ataupun menikahnya sudah sedari dulu, namun mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika mereka mengajukannya.
- C. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby

Permasalahan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, ada juga Permensos nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mana ini merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Pemerintah itu sendiri. Peraturan ini sebenarnya secara isi sama dengan Peraturan Pemerintah namun di dalam Peraturan Menteri Sosial merupakan peraturan lebih lanjut daripada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih kepada secara administratif. Permasalahan pengangkatan anak sendiri merupakan

permasalahan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tersebut, dimana hal ini sesuai dengan tugas daripada pengadilan agama itu sendiri yaitu memeriksa dan memutus, serta mengadili perkara yang ada di tingkat pertama bagi yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf,zakat, infak, shadaqah, serta ekonomi syariah (pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama).

Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, berikut penjelasnnya:

Pasal 12 (Syarat calon anak angkat):<sup>13</sup>

- 1. Dibawah umur 18 tahun
- 2. Anak yang terlantar
- 3. Dalam asuhan keluarga atau lembaga
- 4. Secara khusus memerlukan perlindungan

Pasal 13 (Syarat calon orang tua angkat): 14

1) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 2) Minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, 3) Seagama, 4) Baik dalam berperilaku, 5) Paling singkat menikah 5 tahun, 6) Bukan sesama jenis, 7) Belum mempunyai anak ataupun mempunyai anak satu, 8) secara ekonomi dan sosial mampu, 9) Anak menyetujui serta mendapat izin dari orang tuanya, 10) Membuat pernyataan pengangkatan anak demi kepentingan bagi anak, 11) mendapatkan laporan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

sosial dari pekerja sosial, 12) Minimal sudah mengasuh 6 bulan, dan 13) mendapatkan izin Menteri.

Dalam penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan pengangkatan anak yang sudah berumur 26 tahun, dan orang tua angkat tersebut berumur 67 tahun dan 58 tahun, dimana penetapan tersebut tidak sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana anak yang akan diangkat adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan umur calon orang tua angkat minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.

Guna mendapatkan informasi yang tidak ada dalam penetapan diatas, penulis disini mewawancarai hakim pengadilan agama terkait pertimbangan-pertimbangannya dalam menetapkan pengangkatan anak putusan nomor 2328/Pdt.P/2019.Pa.Sby. Dimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sendiri menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait tentang batasan umur COTA maupun CAA sudah baik, karena dengan bagaimanapun hal tersebut ditujukan hanya untuk kepentingan si anak. Tetapi, tidak bisa kemudian Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara hanya berpedoman terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum saja, namun hakim juga berpedoman terhadap kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena ketika seorang hakim hanya berpedoman terhadap kepastian

hukum dan keadilan hukum, maka yang akan terjadi nantinya akan berdampak pada hasil dari suatu putusan tersebut.<sup>15</sup>

Memang ketika di lihat dari Peraturan yang berlaku, Majelis Hakim yang menetapkan pengangkatan anak yang berumur 26 tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi, jika dilihat dari alur cerita, dalil-dalil permohonan, dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dari situlah Majelis Hakim membuat sebuah trobosan hukum dalam hal mempertimbangkan penetapannya, diantaranya sebagai berikut : 16

- Anak tersebut sudah diasuh sejak berumur 2 bulan hingga berumur 26 tahun dalam keadaan baik-baik saja. Ini dibuktikan dari keterangan orang tua kandung dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan
- 2. Antara orang tua kandung dan COTA masih saudara, dan diketahui juga orang tua kandung sendiri memiliki 6 orang anak sedangkan COTA belum memiliki anak. Dari situ dapat dipahami bahwa pengangkatan anak disini selain keinginan COTA agar merasakan bagaimana memiliki, dan juga ingin membantu sesama saudara dari segi ekonomi dikarenakan orang tua kandung tersebut memiliki 6 orang anak
- 3. Pengangkatan anak ini sendiri sebenarnya sudah terjadi ketika anak tersebut berumur 2 bulan, namun baru mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika berumur 26 tahun. Dalam hal ini Hakim mengkiaskan permasalahan pengangkatan anak dengan isbat nikah, dimana sebenarnya

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

mereka mengangkat anak ataupun menikahnya sudah sedari dulu, namun mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika mereka mengajukannya.

Kemudian dalam hal ini penulis meninjau putusan tersebut secara yuridis, bahwa penetapan hakim pengadilan agama Surabaya nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, apa lagi di samping itu orang tua angkat pun berumur 67 tahun dan 58 tahun. Dimana ketika mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dijelaskan bahwa calon anak yang akan diangkat belum berumur 18 tahun dan umur calon orang tua angkat minim 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Secara normatif memang sudah seharusnya seperti itu, akan tetapi penulis juga lebih sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut yang penulis dapatkan informasinya melalui wawancara. Dimana Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut melihat dari dalil-dalil permohonan yang diajukan dan juga mendengarkan daripada kesaksian dari para saksi yang diantaranya, anak tersebut sudah diasuh sejak berumur 2 bulan hingga berumur 26 tahun dalam keadaan baik-baik saja. Ini dibuktikan dari keterangan orang tua kandung dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan, antara orang tua kandung dan COTA masih saudara, dan diketahui juga orang tua kandung sendiri memiliki 6 orang anak sedangkan COTA belum memiliki anak. Dari situ dapat dipahami bahwa pengangkatan anak disini selain keinginan COTA agar merasakan bagaimana memiliki, dan juga ingin membantu sesama saudara dari segi ekonomi dikarenakan orang tua kandung tersebut memiliki 6 orang anak, dan

Pengangkatan anak ini sendiri sebenarnya sudah terjadi ketika anak tersebut berumur 2 bulan, namun baru mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika berumur 19 tahun. Dalam hal ini Hakim mengkiyaskan permasalahan pengangkatan anak dengan isbat nikah, dimana sebenarnya mereka mengangkat anak ataupun menikahnya sudah sedari dulu, namun mendapatkan penetapan dari pengadilan ketika mereka mengajukannya. Karena dengan bagaimanapun, dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa perihal motivasi atau tujuan dari sebuah pengangkatan anak itu sendiri adalah demi kepentingan si anak di masa depan agar nantinya terjamin (pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya untuk kepentingan si anak).

Selanjutnya jika putusan tersebut ditinjau dari segi hukum Islam, bahwa Islam sendiri terkait pengangkatan anak tidak begitu secara khusus mengatur ketentuan batasan umur anak yang akan diangkat.

Mahmud Syaltut menjelaskan terdapat adanya dua pengertian terkait tentang pengangkatan anak. Yang pertama, yaitu memungut anak dan dirawat anak kandungnya sendiri, tanpa diberikannya status anak kandung. Pengertian yang kedua, memungut anak yang dijadikan sebagai anak kandung sendiri, dan juga ia mempunyai hak atas nama orang tua angkatnya, saling mewarisi diantara keduanya, dan akibat-akibat hukum yang lain antara orang tua angkat dan anak angkat. Pengertian pertama diatas merupakan pengangkatan anak yang sesuai dengan konsep Islam, dimana

<sup>17</sup> A. Aziz Dahlan, En*siklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; PT IchtiarBaru van Hoeve, 1996), Jilid I, 29-30.

pengangkatan anak hanyalah sebatas peralihan beban tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa memberikan atau berpindahnya suatu hubungan nasab anak itu sendiri.

Sedangkan di dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah penjelasan terkait tentang pengertian daripada pengangkatan anak, yaitu anak yang dalam hidupnya sehari-hari beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang berdasarkan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby yang menetapkan pengangkatan anak, jika ditinjau dari segi hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana menurut hukum Islam sendiri, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan ketika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1. Tidak memutuskan hubungan nasab kepada orang tua kandung.
- 2. Dalam hal warisan, anak angkat tidak menjadi ahli waris, akan tetapi anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
- 3. Nama ayah angkat tidak diperbolehkan di pakai anak.
- 4. Orang tua angkat tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah<sup>19</sup>

1 (

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 54.

Kemudian di Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Maret yang menghasilkan fatwa terkait tentang adopsi, yang mana sebagai sebagai berikut:

a) Islam mengakui anak yang di lahirkan dari sebuah perkawinan sah, b) Memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya terkait pengangkatan anak bertentangan dengan Syari'ah Islam, c) Pengangkatan anak yang tidak merubah hubungan nasab dan agama, yang dianggapnya seperti anak kandung sendiri merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan juga dianjurkan oleh agama Islam, d) Pengangkatan anak yang di lakukan oleh Warga Negara Asing yang mana tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 34 UUD 1945.

Berkaitan dengan syarat usia anak angkat didalam Islam, penulis memaparkan terkait peristiwa Zaid bin Haritsah yang diangkat Nabi Muhammad Saw dan kisah Salim yang diangkat Abu Huzaifah.

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiaannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah), melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: "Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan sebagai anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya". Sikap Nabi Muhammad Saw tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu (Jahiliyah). Karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin

Muhammad. Demikian dulu pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang te;ah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad Saw. Zaid bin Harisah adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa ke Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Umur Zaid pada waktu itu sekitar 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkat. Kemudian setelah Nabi Muhammad Saw menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4, 5, 37, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi.<sup>20</sup>

Kemudian terkait kisah Salim yang diangkat Abu Huzaifah, Salim adalah hamba sahaya yang telah di merdekakan dan tinggal bersama salah satu seorang sahabat Rasulullah Saw yaitu Abu Huzaifah, lalu Huzaifah memberikan kehormatan kepada Salim dengan mengadopsi dan menjadikannya anak angkat. Sebagai seorang anak adopsi, keberadaan Salim di tengah keluarga seperti anak dan keluarganya sendiri, ia tinggal serumah bersama anak-anak dan istri Huzaiah, tentunya keberadaan Salim di rumah Huzaiah tidak menimbulkan masalah bagi istrinya ketika memakai pakaian yang tidak menutup keseluruhan auratnya, karena Salim merupakan anak adopsi dan sudah menjadi mahram bagi dirinya. Persoalan itu muncul ketika

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sukardi, "Adopsi Anak dalam Hukum Islam", (Jurnal—IAIN Pontianak, 2018). 5.

turunnya ayat al-Qur'an yang membatalkan praktek adopsi dikalangan Arab waktu itu, ayat tersebut memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka (anak adopsi)kepada bapak-bapak mereka, dan menjadikan mereka sebagai saudara seagama bagi mereka yang tidak diketahui orang tuanya. Kondisi inilah yang menjadi penyebab Sahlah binti Suhail (istri Abu Huzaiah) datang dan mengadu kepada Rasulullah Saw.

"Dari Aisyah ra, ia berkata: Telah datang Sahlah binti Suhail kepada Rasulullah Saw. lalu ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah (ada sesuatu) karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi Saw bersabda; "Susuilah dia." Dia (Sahlah) berkata: "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah Saw tersenyum sambil bersabda: "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." (H.R Muslim)<sup>21</sup>

Dari teks hadis dan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terkait syarat umur anak angkat dalam konsep hukum Islam tidak diatur minimal dan maksimalnya berapa, dalam artian tidak adanya batasan umur terkait anak yang diangkat. Dan juga di dalam ayat al-qur'an dan hadis diatas tidak ditemukannya kalimat anjuran maupun perintah umur berapa anak yang harus diangkat. Yang ada adalah terkait pengangkatan anak tidak diperbolehkannya merubah status hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung, dan diantara keduanya orang tua angkat dan anak

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Syahidin, "Studi Analisis Menyusui Pria Dewasa", (Jurnal—IAIN Bengkulu,2016), 2.

angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan orang tua angkat dan anak angkat hanyalah sebatas pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan anak itu sendiri.

Di dalam dasar pertimbangan hukum hakim, hakim menjelaskan secara hukum Islam, masalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan didasari oleh itikad tolong menolong dan membantu sesama dalam hal kebaikan. Sesuai dengan anjuran agama Islam firman Allah SWT Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَاجَ عَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَو فِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلًا ئِي تُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَا جَكُمُلًا ئِي تُظَا هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبُنَا ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْوَا هِكُمْ وَاللهُ يَقُو لُ الحُقَّ وَهُو يَهْدِ السَّبِيلَ(٤) ادْعُو هُمْ لِأَبَآ ئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي السَّبِيلَ(٤) ادْعُو هُمْ لِأَبَآ ئِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَا بَا ءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي السَّبِيلَ (٤) اللهُ عَقُو رًا رَحِيمًا (٥)

"(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "22

وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَأَنَّكَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

٠

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Q.S Al-Ahzab ayat 4-5

" Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya "23"

Selain dasar hukum Islam ayat Al-Qur'an yang dijelaskan hakim dalam putusan tersebut, penulis juga menambahkan beberapa dasar hukum dari pengangkatan anak, yang mana penulis sudah cantumkan dalam landasan teori bab sebelumnya.

1. Anak angkat yang orang tuanya tidak jelas, dianjurkan untuk diperlakukan seperti saudara. QS. Al-Ahzab ayat 5 :

- "Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama."
- 2. Kerabat dekat tidak boleh diabaikan dikarenakan adanya anak angkat dalam hal warisan. QS. Al-Anfal:75 :

3. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Q.S Al-Maidah ayat 32

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> QS. Al-Ahzab:5

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> QS. Al-Anfal:75

" Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda : " Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka."" (HR. Bukhori Muslim)<sup>26</sup>

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pengangkatan anak yang ada dalam penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana prinsip hukum Islam terkait pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, serta motivasi dari pengangkatan anak itu sendiri adalah untuk melakukan suatu hal kebaikan dengan membantu sesama. Apalagi, orang tua kandung dari anak tersebut mempu<mark>nyai 6 orang anak da</mark>n orang tua angkat belum mempunyai anak. Dari situ dapat dipahami bahwa antar keduanya terdapat perbuatan saling tolong menolong, dimana orang tua angkat ingin membantu dari segi ekonomi dengan mengangkat anak tersebut dan orang tua kandung membantu orang tua angkat agar merasakan bagaimana rasanya mempunyai anak dengan menyerahkan anaknya agar diasuh oleh orang tua angkat tersebut. Dan terkait syarat umur anak yang akan diangkat tidak ada ketentuan yang mengharuskan anak angkat harus diangkat ketika umur sekian atau tidak adanya batasan tertentu yang berkaitan dengan umur anak yang akan di angkat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), 36.

Berawal dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini lebih mengutamakan dari sisi kemaslahatan yang condong menggunakan konsep hukum Islam dengan mengesampingkan daripada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang adanya syarat batasan umur dari seorang anak yang akan diangkat dan orang tua angkat. Dikarenakan dalam Islam sendiri tidak adanya ketentuan batasan umur berapa anak yang akan diangkat. Melainkan poin yang terpenting dalam Islam adalah terkait pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut terhadap orang tua kandung dan diantara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah terkait pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan anak tersebut.

### BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Penetapan Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby mengabulkan permohonan pemohon untuk mengangkat anak yang lahir di Surabaya, lahir tanggal 12 Februari 1993 yang sudah diasuh sejak umur 2 Tahun sampai dengan saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sudah memenuhi prinsip ajaran Islam dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Pengangkatan Anak).
- 2. Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang ada dalam Penetapan Nomor: 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby tidak mencantumkan terkait syarat-syarat umur calon anak angkat dan umur calon orang tua angkat yang harus dipenuhi oleh para pemohon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di dalam Pasal 12 bahwa syarat anak yang akan diangkat harus berumur dibawah 8 tahun dan Pasal 13 menyebutkan bahwa orang tua angkat minimal 30 tahun makimal 55 tahun. Sedangkan di dalam Penetapan tersebut anak yang diangkat berumur 26 tahun serta umur orang tua angkat 67 tahun dan 58 tahun. Maka dari itu dapat di pahami bahwa antara Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Peraturan Perundang-Undangan

- terdapat adanya ketidaksesuaian berkaitan dengan syarat usia anak angkat dan orang tua angkat.
- 3. Penetapan nomor 2328/Pdt.P/2019/Pa.Sby menetapkan yang Pengangkatan anak yang sudah berumur 26 tahun dan orang tua angkat yang berumur 67 tahun 58 tahun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan ditinjau dari segi yuridis seharusnya permohonan pengangkatan anak tersebut di tolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi. Akan tetapi penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak tersebut, bahwa yang harus diketahui sebenarnya dalam perkara pengangkatan anak tersebut bahwa pengangkatan sudah dilakukan ketika si anak berumur 2 bulan, namun diajukan permohonan pengangkatan ke Pengadilan Agama ketika tahun 2019. Perkara pengangkatan anak sendiri bisa di kiaskan seperti halnya isbat nikah. Kemudian penetapan tersebut jika ditinjau secara hukum Islam, sudah memenuhi prinsip-prinsip apa yang ada dalam hukum Islam. Dikarenakan dalam Islam sendiri tidak adanya ketentuan anjuran maupun perintah batasan umur berapa anak yang akan diangkat. Melainkan poin yang terpenting dalam Islam adalah terkait pengangkatan anak tidak merubah nasab anak tersebut terhadap orang tua kandung dan diantara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi. Serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah terkait pemeliharaan kehidupan sehari-hari demi kepentingan

anak tersebut. Dimana dalam masalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab seorang anak dengan orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak sendiri didasari oleh itikad tolong menolong dan membantu sesama dalam hal kebaikan. Sesuai dengan anjuran agama Islam firman Allah SWT Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan Surah Al-Maidah ayat 32. Hal ini dibuktikan dengan orang tua kandung dari anak tersebut mempunyai 6 orang anak dan orang tua angkat belum mempunyai anak. Dari situ dapat dipahami bahwa antar keduanya terdapat perbuatan saling tolong menolong, dimana orang tua angkat ingin membantu dari segi ekonomi dengan mengangkat anak tersebut dan orang tua kandung membantu orang tua angkat agar merasakan bagaimana rasanya mempunyai anak dengan menyerahkan anaknya agar diasuh oleh orang tua angkat tersebut.

# B. Saran

- 1. Bagi pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi pembaca, agar nantinya ketika membuat sebuah permohonan haruslah melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ada dalam Peraturan di lengkapi terlebih dahulu, agar nantinya permohonan tersebut tidak di tolak oleh Majelis Hakim karena belum melengkapi persyaratan yang seharusnya di lengkapi.
- Kepada Hakim yang menangani perkara pengangkatan anak, hendaklah di dalam putusannya juga mencantumkan akibat-akibat hukum yang lain.

Agar nantinya hak-hak diantara keduanya bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan dan hukum Islam.



### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Amsyari, A. Ubaidillah. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Batas Usia Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak (No:0079/Pdt.P/2010/Pa.Kdr.* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Anshary, M. Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Dahlan, A. Aziz. En*siklopedia Hukum Islam*, Jakarta; PT IchtiarBaru van Hoeve, Jilid I, 1996.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2007.
- Djatikumoro, Lilik. Hukum Pengangkatan Di Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fadzilah, Fitri Farihatul. *Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Analisis Putusan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi.* Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Fatmawati, Eti. Penetapan Hakim dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatigan dan Pengadilan Agama Salatiga). Skripsi-IAIN Salatiga, 2012.
- Fatwa MUI tentang pengangkatan anak hasil dari Rapat Kerja MUI Tahun 1984 bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.
- Hakim, Endang Hadrian Lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekseskusi dan Mediasi*, Jakarta: Depublish, 2020.
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ. Jenderal Soedirman, 2009.
- Jidi, La. *Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2014.

Johan Nasution, Bahder. Metode Penelitian Hukum, Bandung; Mandar Maju, 2008.

Kompilasi Hukum Islam.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung:Sumber Bandung, 1983.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.9, 2009.

Salinan Putusan Nomor: 2328/Pdt.P/2019/PA.Sby.

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1963.tentang *Pengangkatan Anak.* 

SEMA Nomor 4 Tahun 1989.tentang Pengangkatan Anak.

SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Pengangkatan Anak.* 

Setiawan, Sigit Setyo. *Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.* Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019.

Shofia, Faradina Maratus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Ana : Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak.* Skripsi-Uin Wali Songo, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I., Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Tri Wahyudi, Abdullah. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung; CV Mandar Maju, 2018.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Perubahan pertama atas Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wachid Ridwan, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, 31-03-2021.
- Zaini, Muderes, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1995.
- https://www.pa-surabaya.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.